

Menelusuri Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Rengga Kusuma Putra

renggakusuma@stekom.ac.id

Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Geofani Milthree Saragih

geofanimilthree@students.usu.ac.id

Universitas Sumatera Utara

Aziz Widhi Nugroho

azizwidhi6@gmail.com

Universitas Veteran Bangun Nusantara

Tarmudi

tarmudi.hukum@gmail.com

Universitas Ibnu Chaldun

Satriya Nugraha

satriya@law.upr.ac.id

Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran penting nilai Pancasila dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap perancangan dan penerapan undang-undang, karena menjadi pedoman utama dalam membangun sistem hukum dan politik negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan, harus menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap peraturan yang disusun dan diberlakukan harus mencerminkan nilai-nilai tersebut sebagai manifestasi dari cita-cita hukum, keadilan sosial, serta pemerataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga konsistensi hukum dengan ideologi negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi rakyat secara adil dan berimbang. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis relevansi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tercermin dalam UUD 1945, serta hubungan antara Pancasila dan pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup studi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam setiap substansi peraturan tersebut. Kajian ini melibatkan analisis terhadap berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia serta mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam hukum positif yang berlaku. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan dan hambatan dalam penerapan nilai Pancasila, baik dalam pembentukan undang-undang baru maupun dalam pelaksanaan hukum yang sudah ada di masyarakat. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses legislasi dan penerapan hukum di Indonesia serta bagaimana penerapan tersebut dapat berkontribusi pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang,

implementasinya dalam praktik hukum masih memerlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat agar nilai-nilai Pancasila dapat terealisasi secara optimal dalam kehidupan Masyarakat.

KATA KUNCI: Pancasila, Pembentukan Undang-Undang; UUD 1945,

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional.¹ Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.² Dalam konteks ini, setiap undang-undang yang dirancang dan disahkan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mencakup keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan. Peran tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya memiliki fungsi simbolis, tetapi juga operasional dalam sistem hukum di Indonesia.³

Pembentukan undang-undang yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁴ Nilai-nilai ini menjadi rujukan utama bagi pembentuk undang-undang dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sesuai dengan cita-cita moral dan etika bangsa. Oleh karena itu, integrasi Pancasila ke dalam proses legislasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam praktik pembentukan hukum di Indonesia.

Namun, meskipun Pancasila telah dijadikan landasan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan undang-undang yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik karena adanya kepentingan sektoral maupun kurangnya pemahaman para legislator terhadap hakikat Pancasila

¹ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2016).

² Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (2022) 2:1 Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.

³ Zainudin Hasan et al, "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia".

⁴ Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, & Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

itu sendiri.⁵ Kondisi ini memunculkan berbagai kritik dari masyarakat dan akademisi hukum, yang mempertanyakan sejauh mana Pancasila benar-benar dijadikan pedoman dalam sistem hukum nasional.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji isu berkenaan dengan materi yang dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Arfa'i, Bahder Johan Nasution, dan Febrian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, belum ada indikator atau variabel yang jelas untuk mengukur sejauh mana undang-undang yang sedang dibentuk mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, mereka menemukan bahwa mekanisme pengujian keselarasan undang-undang dengan Pancasila lebih banyak diterapkan setelah undang-undang tersebut disahkan, bukan pada tahap pembentukan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang serta mendorong adanya mekanisme evaluasi dan pengujian selama proses pembentukan undang-undang, agar nilai-nilai Pancasila dapat lebih teraktualisasi dalam hukum yang dibentuk.⁶ Kemudian, penelitian oleh Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri Evandra menegaskan bahwa Pancasila, sebagai falsafah negara, memegang peran penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila penting untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi harus dijadikan landasan filosofis dan sosiologis dalam setiap pembentukan peraturan hukum untuk menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, yang kemudian diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁷ Penelitian ini oleh Hendra Wahanu Prabandani menelusuri kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh UUD 1945, konsepnya sebagai dasar negara dan sumber hukum tercermin dalam kontinuitas antara Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3).

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan implementasi Pancasila dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, dengan menyoroti peranannya dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang

⁵ Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin & Arif Prasetyo Wibowo, "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia" (2020) 1:2 JPPKN 115.

⁶ Arfa'i Arfa'i, Bahder Johan Nasution & Febrian Febrian, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang" (2020) 3:2 UJH 377-407.

⁷ Zainudin Hasan et al, "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia" (2024) 2:2 PERKARA 138-150.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014. Pancasila diimplementasikan melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai landasan negara hukum.⁸ Muhamad Sadi Is dalam prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022 mengkaji Pancasila sebagai ideologi yang berfungsi sebagai pemandu bangsa Indonesia ke depan, serta jembatan menuju masa depan bangsa. Untuk mewujudkan masa depan tersebut, diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dengan UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah produk perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, telah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi-signifikan. Menggunakan pendekatan penelitian normatif, penulis menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi-signifikan, terbukti dari empat kali revisi yang terakhir hanya berfokus pada pengaturan dan pemberian landasan hukum bagi metode *omnibus law*.⁹

Kajian dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki novelty atau kebaharuan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini secara khusus fokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peran Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum, tetapi juga mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses legislasi yang lebih terperinci. Sebelumnya, banyak penelitian yang hanya membahas teori atau landasan filosofis Pancasila tanpa memberikan analisis yang lebih mendalam tentang implementasi praktisnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami bagaimana Pancasila seharusnya menjadi instrumen hidup yang mempengaruhi kebijakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses legislasi dan sejauh mana regulasi yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, penting untuk mengevaluasi peran institusi pembentuk undang-undang, baik eksekutif maupun legislatif, dalam memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga terintegrasi secara nyata dalam setiap kebijakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan peran Pancasila

⁸ Hendra Wahanu Prabandani, "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)" (2022) 2:1 IBLAM LAW REVIEW 158-180.

⁹ Muhamad Sadi Is, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Secara Multi Signifikansi Dalam Produk Perundang-Undangan Di Indonesia* (2022).

dalam pembentukan undang-undang dan mendorong terciptanya sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. METODOLOGI

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan studi kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta regulasi lainnya yang berhubungan dengan proses legislasi. Sementara itu, studi kasus diterapkan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang mencakup konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, dan hasil kajian akademis yang relevan. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, serta untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik legislasi di Indonesia.¹¹ Melalui pendekatan ini, kajian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis Pancasila sebagai dasar dan sumber utama dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara undang-undang yang dihasilkan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mendorong pembentukan sistem hukum yang mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹² Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

¹¹ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dasar hukum ini memberikan panduan menyeluruh tentang tata cara penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang di tingkat nasional.

Tahapan awal dalam pembentukan undang-undang adalah tahap perencanaan, yang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai kebutuhan hukum nasional.¹³ Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan dilakukan melalui penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).¹⁴ Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang (RUU) yang diprioritaskan untuk dibahas dalam periode tertentu. Penyusunan Prolegnas ini melibatkan kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah sebagai upaya kolaboratif untuk menentukan prioritas legislasi.¹⁵

Dalam menyusun Prolegnas, beberapa faktor dipertimbangkan, seperti kebutuhan hukum nasional yang mendesak, harmonisasi dengan undang-undang yang sudah ada, serta respons terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.¹⁶ Prolegnas menjadi dokumen acuan yang mengarahkan fokus pembahasan RUU, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Setiap RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas diusulkan oleh pihak yang berwenang, baik dari DPR, DPD, maupun pemerintah. Setelah itu, usulan tersebut dievaluasi untuk memastikan kelayakannya sebelum dimasukkan ke dalam daftar prioritas. Dengan mekanisme ini, Prolegnas berfungsi sebagai pijakan awal untuk mewujudkan undang-undang yang terencana dan sistematis, sesuai dengan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat Indonesia. Tahap ini merupakan landasan krusial dalam membentuk regulasi yang relevan dan efektif.

Tahap penyusunan rancangan undang-undang (RUU) merupakan langkah lanjutan yang sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.¹⁷ Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU dapat diajukan

¹³ Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons & Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja" (2021) 1:6 *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*.

¹⁴ Yuniar Riza Hakiki & Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision" (2023) 20:1 *JK* 78-99.

¹⁵ Fandi Nur Rohman, "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang" (2022) 7:2 *JLR* 213-225.

¹⁶ Wasana Agung, Rahmad Purwanto, & M Daeny, "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia" (2023) 7:2 *JMA* 52-59.

¹⁷ Padma Widyantari & Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)" (2020) 8:1 *PL* 117.

oleh tiga pihak utama sesuai dengan kewenangannya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pengajuannya, setiap RUU harus memenuhi standar substansi dan struktur yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat diimplementasikan secara efektif dan selaras dengan sistem hukum yang ada.

RUU yang diajukan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis negara, serta memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁸ Standar ini bertujuan untuk menjaga konsistensi hukum di tingkat nasional dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Dalam tahap penyusunan ini, sering kali dibentuk tim perumus yang terdiri dari berbagai elemen, seperti ahli hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁹ Tim ini berperan penting dalam merancang materi RUU dengan memperhatikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selain itu, mereka juga bertugas untuk memastikan bahwa RUU yang disusun memiliki struktur yang sistematis dan substansi yang kuat, sehingga dapat menjawab kebutuhan hukum nasional dan meminimalkan potensi konflik norma di masa mendatang. Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga strategis, karena menentukan kualitas dan efektivitas undang-undang yang akan diberlakukan.

Setelah rancangan undang-undang (RUU) selesai disusun, langkah berikutnya adalah tahap pembahasan. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan RUU dilaksanakan melalui mekanisme sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang melibatkan Presiden atau perwakilannya, biasanya diwakili oleh menteri yang sesuai dengan bidang terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam RUU telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, dan tujuan negara.²⁰

Pada tahap pembahasan, setiap pasal dalam RUU diteliti secara mendalam untuk memastikan bahwa substansinya tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Analisis ini meliputi peninjauan dari segi legalitas, relevansi, dan efektivitas dalam implementasi. Selain

¹⁸ Geofani Milthree Saragih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia* (Skripsi, Universitas Riau, 2022) [unpublished].

¹⁹ Sintia Kartini Haniandaresta & Izzatusholekha Izzatusholekha, "Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2024) 1:2 Sosial 35-57.

²⁰ M Jeffri Arlinandes, Chandra Febrian, & Bayu Dwi Anggono, "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas" (2022) 19:4 Jurnal Legislasi Indonesia.

²¹ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya" (2018) 47:1 Masalah-Masalah Hukum.

itu, pembahasan juga mencakup upaya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, sehingga RUU yang dihasilkan benar-benar dapat diterima dan diimplementasikan secara luas.

Pasal 96 UU 12/2011 menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan ini. Masukan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung atau melalui forum yang difasilitasi oleh DPR. Keterlibatan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapat, kritik, atau saran terhadap materi yang diusulkan dalam RUU. Dengan demikian, pembahasan RUU tidak hanya menjadi proses legislatif formal, tetapi juga forum dialog antara pemerintah, DPR, dan rakyat, yang bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengesahan dan pengundangan.²² Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945, Presiden memiliki kewajiban untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama dalam waktu paling lama 30 hari sejak persetujuan diberikan. Kewajiban ini menunjukkan pentingnya peran eksekutif dalam memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai konstitusi.

Setelah Presiden memberikan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan, undang-undang tersebut kemudian diundangkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang biasanya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengundangan dilakukan dengan mencantumkan undang-undang tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Proses ini memiliki arti penting karena melalui pengundangan, undang-undang memperoleh status resmi sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh masyarakat.

Pengundangan juga memastikan bahwa undang-undang dapat diketahui oleh publik secara luas, sehingga prinsip keterbukaan hukum dapat terwujud. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberlakukan undang-undang secara efektif. Dengan demikian, pengesahan dan pengundangan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga merupakan tahapan akhir yang memastikan bahwa hasil legislasi dapat diterapkan secara sah dan adil di seluruh wilayah Indonesia.

²² Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (2022) 4:2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia mencerminkan prinsip *checks and balances* yang menjadi ciri khas sistem demokrasi, di mana terdapat saling kontrol antara lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang dan eksekutif yang melaksanakan fungsi pemerintahan.²³ Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan konstitusi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang adil, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Namun demikian, praktiknya sering kali tidak berjalan ideal. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun undang-undang telah mengatur perlunya keterlibatan masyarakat, seperti melalui forum konsultasi publik atau uji publik terhadap rancangan undang-undang, kenyataannya banyak proses legislasi yang masih bersifat elitis. Hal ini menyebabkan undang-undang yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Selain itu, dominasi kepentingan politik sering kali memengaruhi arah legislasi, di mana kelompok atau pihak tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Ketidakesesuaian produk hukum dengan nilai-nilai Pancasila juga menjadi isu yang mengkhawatirkan.²⁵ Beberapa undang-undang yang dihasilkan terkadang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti keadilan sosial atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun benar-benar berakar pada nilai-nilai ideologi negara.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pembentukan undang-undang menjadi aspek yang sangat penting. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui peran lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan *judicial review* untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.²⁶ Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mengawal proses legislasi juga tidak kalah penting. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih luas dan transparansi dalam setiap tahap legislasi, diharapkan produk hukum yang

²³ Indra Lorenly Nainggolan & Rahmat Saputra, "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances" (2023) 6:1 JULR 420.

²⁴ Melisa Nasir et al, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia" (2023) 5:1 almanhaj 241-254.

²⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017).

²⁶ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih & Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia" (2023) 20:2 JK 279-299.

dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga substansial dalam mencerminkan identitas bangsa dan keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila.²⁷

Dengan integrasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan yang efektif, sistem hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang benar-benar mendukung pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

B. Pancasila Dan Kedudukannya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dan landasan dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan seluruh sistem hukum yang berlaku. Posisi ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸ Selain itu, dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan harus berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang memberikan arah dan tujuan bagi sistem hukum nasional.²⁹ Fungsi ini memungkinkan Pancasila untuk menjadi alat pengontrol (*control tool*) dalam mengukur keabsahan dan keadilan suatu norma hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dapat diuji, baik secara formal maupun substantif, untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara. Kewenangan ini sebagian besar dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang juga mendasarkan diri pada Pancasila.³⁰

Secara historis, Pancasila telah dijadikan landasan dalam membentuk sistem hukum nasional yang plural dan inklusif.³¹ Dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, agama, dan adat istiadat seperti Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai titik temu yang menyatukan berbagai perbedaan tersebut. Pancasila memungkinkan hukum di Indonesia untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk tanpa kehilangan jati dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan semata (*machtstaat*).

²⁷ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, & Dessy Artina, *supra* note 4.

²⁸ Zainudin Hasan et al, *supra* note 7.

²⁹ Gatot Dwi Hendro W & Muh Risnain, "Refleksi Cita Hukum Pancasila Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam" (2020) 8:2 Jurnal IUS-KHK 312.

³⁰ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, & Dessy Artina, *supra* note 4.

³¹ Waluyo & Ri'dhollah Purwa Jati, "Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pertimbangan Menimbang Peraturan Perundang-Undangan" (2020) 4 Jurnal Majelis.

Dalam praktiknya, Pancasila menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai tantangan hukum yang muncul akibat globalisasi, modernisasi, dan dinamika sosial-politik.³² Sebagai contoh, kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan yang diamanatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai paradigma dalam setiap proses pembaruan hukum di Indonesia.

Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum.³³ Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam mengawasi proses legislasi dan penegakan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia harus terus diperkuat agar dapat menjaga integritas dan keberlanjutan cita-cita negara hukum Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sebagai filosofi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan hukum yang mendasari segala produk hukum di Indonesia. Kedudukan ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan secara eksplisit bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sebagai sumber hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerapan hukum di semua tingkatan, baik hukum nasional maupun daerah. Nilai-nilai ini, yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, harus tercermin dalam setiap undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Hal ini bertujuan agar hukum tidak hanya menjadi perangkat formal, tetapi juga sebagai instrumen yang menciptakan harmoni sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, proses pembentukan hukum di Indonesia harus melalui mekanisme yang memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara substansial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan panduan tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan bahwa peraturan

³² Elisa Puspita Ratri & Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi" (2022) 11:1 JGZ 25-33.

³³ Noor Rahmad, *Hukum Profetik Pancasila: Studi Tentang Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (2024).

yang disusun harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila.³⁴ Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam menguji peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum juga menjadi penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan beragam adat, agama, dan budaya, sistem hukum Indonesia sering kali menghadapi tantangan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan yang mengintegrasikan berbagai peraturan dan sistem hukum lokal agar tetap sejalan dengan tujuan negara, yakni menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.³⁵

Namun, meskipun kedudukan Pancasila telah diatur secara konstitusional dan diakui secara hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah dominasi kepentingan politik dalam pembentukan hukum, yang kadang-kadang mengaburkan substansi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam tentang filosofi Pancasila di kalangan pembuat undang-undang juga menjadi hambatan dalam mewujudkan hukum yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memperkuat peran pendidikan hukum sebagai salah satu instrumen strategis dalam memastikan nilai-nilai Pancasila terinternalisasi secara mendalam, baik di kalangan para pembuat kebijakan maupun masyarakat luas. Pendidikan hukum yang berbasis pada Pancasila harus mampu menanamkan pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurikulum pendidikan hukum perlu dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik, sehingga para calon sarjana hukum, advokat, hakim, dan legislator memahami esensi Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis hukum Indonesia.

Selain pendidikan, pengawasan terhadap proses legislasi juga harus diperkuat. Dalam praktiknya, pembentukan undang-undang sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis yang dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif, yang melibatkan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi serta masyarakat sipil. Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi harus berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menjaga agar undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku dan merugikan kepentingan bangsa. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengawasi

³⁴ Saragih, *supra* note 2.

³⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al, "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis" (2024) 1:4 Humif 309–321.

proses legislasi dan memberikan masukan yang konstruktif, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.³⁶ Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus menjadi prinsip utama yang diterapkan dalam setiap tahap legislasi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum yang dihasilkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Dengan langkah-langkah ini, Pancasila dapat bergerak dari sekadar simbol formalitas menjadi instrumen yang hidup dalam praktik hukum. Tidak hanya menjadi dasar negara, Pancasila juga dapat menjadi pedoman yang operasional dalam membangun harmoni sosial, mengatasi ketimpangan, dan menciptakan keadilan. Lebih jauh, Pancasila sebagai landasan hukum akan mampu memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Pancasila merupakan landasan filosofis yang fundamental dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.³⁷ Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral dan etika, tetapi juga merupakan prinsip yang harus diinternalisasi dalam setiap produk hukum. Kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat, yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia. Sebagai konsekuensi logis, seluruh peraturan perundang-undangan yang disusun harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dasar hukum yang memperkuat posisi Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁸

³⁶ Izzy Al Kautsar & Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital" (2022) 7:2 *sev* 84–99.

³⁷ Saragih, *supra* note 2.

³⁸ Gunawan Santoso et al, "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 2" (2023) 02:01 *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*.

Pasal tersebut menyatakan secara tegas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ketentuan ini memberikan mandat agar nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan utama dalam setiap tahap proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengesahan undang-undang.

Sebagai landasan filosofis, Pancasila memberikan arah substantif terhadap tujuan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kerangka berpikir dalam menyusun norma hukum. Misalnya, dalam hal perlindungan hak asasi manusia, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar undang-undang yang dibuat menghormati dan melindungi martabat setiap individu.

Selain itu, landasan filosofis Pancasila memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan formalitas, tetapi juga mencerminkan tujuan luhur negara.³⁹ Sebagai contoh, dalam pembentukan undang-undang tentang otonomi daerah, nilai persatuan dalam Pancasila menjadi panduan agar kebijakan desentralisasi tetap menjaga integritas nasional. Demikian pula, prinsip keadilan sosial menjadi landasan dalam undang-undang yang mengatur redistribusi kekayaan dan pemerataan pembangunan.

Namun, tantangan yang muncul dalam implementasi Pancasila sebagai landasan filosofis adalah bagaimana memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tidak jarang kepentingan politik pragmatis justru mendominasi proses legislasi, sehingga mengaburkan makna nilai-nilai Pancasila dalam praktik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, termasuk pembuat undang-undang, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk terus mengawal dan memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam proses legislasi.

Peran Mahkamah Konstitusi juga penting dalam menjaga konsistensi penerapan Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan undang-undang. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat mengajukan *judicial review* untuk memastikan harmonisasi dengan prinsip dasar negara.

Dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis, pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang legalistik, tetapi juga bertumpu pada prinsip-prinsip substantif yang mencerminkan tujuan nasional dan keadilan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila mengarahkan agar setiap produk hukum yang dihasilkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai

³⁹ Triwijaya, Fajrin & Wibowo, "Quo Vadis", *supra* note 5.

luhur bangsa, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pedoman normatif yang mengikat semua pihak dalam proses legislasi, mulai dari perumusan hingga implementasi. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya berlaku secara teknis, tetapi juga mengandung legitimasi moral dan kultural yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia yang berlandaskan Pancasila menuntut perhatian serius terhadap substansi setiap peraturan. Hukum tidak boleh menjadi instrumen yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu atau sekadar mengikuti tren global tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang diwakili oleh Pancasila. Sebaliknya, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, Pancasila bertindak sebagai pedoman evaluatif yang memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mampu mengatasi kesenjangan sosial, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mendorong kemajuan yang berkeadilan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam legislasi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi yang dapat mengaburkan nilai-nilai fundamental Pancasila. Misalnya, beberapa undang-undang yang disahkan cenderung mengutamakan kepentingan segelintir pihak, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses legislasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan judicial review menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibatalkan.

Lebih dari itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang juga menjadi elemen krusial. Dengan melibatkan masyarakat, pembentuk undang-undang dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam setiap aturan yang disusun. Partisipasi ini juga memberikan peluang untuk menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini mungkin terpinggirkan dalam proses legislasi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai perekat yang mengharmoniskan berbagai aspirasi masyarakat dalam kerangka hukum yang adil dan inklusif.

Oleh karena itu, agar Pancasila benar-benar menjadi landasan filosofis yang hidup dalam pembentukan hukum, diperlukan komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Proses legislasi harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan menginternalisasi nilai-nilai

Pancasila dalam setiap tahap legislasi, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif dalam mencerminkan identitas bangsa dan aspirasi rakyat.

IV. KESIMPULAN

Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai dasar negara dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam setiap tahap legislasi, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan terkait, seperti UU No. 12 Tahun 2011. Meskipun tantangan dalam implementasinya seringkali muncul, peran pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disusun tetap mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi cita-cita konstitusional bangsa.

REFERENSI

- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, & Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Saragih, Geofani Milthree, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia* (Skripsi, Universitas Riau, 2022) [unpublished].
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al, "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis" (2024) 1:4 Humif 309-321.
- Al Kautsar, Izzy & Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital" (2022) 7:2 sev 84-99.

- Arfa'i, Arfa'i, Bahder Johan Nasution & Febrian Febrian, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang" (2020) 3:2 UJH 377-407.
- Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya" (2018) 47:1 Masalah-Masalah Hukum.
- Hakiki, Yuniar Riza & Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision" (2023) 20:1 JK 78-99.
- Hasan, Zainudin et al, "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia".
- Hendro W, Gatot Dwi & Muh Risnain, "Refleksi Cita Hukum Pancasila Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam" (2020) 8:2 Jurnal IUS-KHK 312.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih & Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia" (2023) 20:2 JK 279-299.
- M Jeffri Arlinandes, Chandra Febrian, & Bayu Dwi Anggono, "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas" (2022) 19:4 Jurnal Legislasi Indonesia.
- Nainggolan, Indra Lorenly & Rahmat Saputra, "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances" (2023) 6:1 JULR 420.
- Nasir, Melisa et al, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia" (2023) 5:1 almanhaj 241-254.
- Puspita Ratri, Elisa & Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi" (2022) 11:1 JGZ 25-33.
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (2022) 4:2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Rohman, Fandi Nur, "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang" (2022) 7:2 JLR 213-225.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons & Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja" (2021) 1:6 Tatohi Jurnal Ilmu Hukum.

- Santoso, Gunawan et al, "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 2" (2023) 02:01 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra).
- Saragih, Geofani Milthree, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (2022) 2:1 Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Sintia Kartini Haniandaresta & Izzatusholekha Izzatusholekha, "Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2024) 1:2 Sosial 35-57.
- Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin & Arif Prasetyo Wibowo, "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia" (2020) 1:2 JPPKN 115.
- Wahanu Prabandani, Hendra, "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)" (2022) 2:1 IBLAM LAW REVIEW 158-180.
- Waluyo & Ri'dhollah Purwa Jati, "Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pertimbangan Menimbang Peraturan Perundang-Undangan" (2020) 4 Jurnal Majelis.
- Wasana Agung, Rahmad Purwanto, & M Daeny, "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia" (2023) 7:2 JMA 52-59.
- Widyantari, Padma & Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)" (2020) 8:1 PL 117.
- Zainudin Hasan et al, "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia" (2024) 2:2 PERKARA 138-150.
- Muhamad Sadi Is, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Secara Multi Signifikansi Dalam Produk Perundang-Undangan Di Indonesia* (2022).
- Rahmad, Noor, *Hukum Profetik Pancasila: Studi Tentang Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (2024).